

ABSTRAK

Nuha Naziha (1223010100): "Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)".

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK yang menetapkan royalti hak cipta atas lagu *Surat Cinta Untuk Starla*, *Bukti*, dan *Selamat* sebagai harta bersama dalam perkara cerai gugat. Putusan ini menjadi penting karena untuk pertama kalinya di lingkungan Peradilan Agama secara tegas mengakui royalti hak cipta sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat menjadi objek harta bersama, di tengah ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai hal tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, mengkaji kedudukan hukum royalti hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Perkawinan Islam, serta menganalisis implikasi yuridisnya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif John Rawls untuk menilai apakah penetapan royalti sebagai harta bersama telah mencerminkan keadilan bagi para pihak, serta teori kepastian hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis kesenjangan antara aturan yang seharusnya berlaku (*das Sollen*) dengan kenyataan dalam praktik peradilan (*das Sein*).

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan deskripsi, evaluasi, dan sintesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan royalti hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 91 KHI yang mengakui hak tidak berwujud sebagai objek harta bersama, dengan menggunakan kriteria waktu penciptaan karya sebagai penentu statusnya. Secara normatif, royalti hak cipta memiliki dasar hukum yang cukup sebagai harta bersama melalui harmonisasi Pasal 91 KHI dengan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, meskipun masih terdapat kekosongan norma mengenai batas waktu pembagian royalti *recurring* dan mekanisme teknisnya. Putusan ini membawa implikasi berupa terbentuknya preseden awal pengakuan aset tidak berwujud sebagai harta bersama di Pengadilan Agama, sekaligus mengekspos urgensi pembaruan KHI dan harmonisasi antara hukum hak cipta dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Royalti Hak Cipta, Harta Bersama, Hukum Perkawinan Islam, *Intangible Assets*, Peradilan Agama.